



P U T U S A N

Nomor . 338/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadilperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Julia Pupella, Perempuan lahir di ujung pandang tanggal 12-02-1962, warga Negara Indonesia ,Agama Katholik, Pekerjaan Wirasuwasta beralamat di Penghibur No. 02 RT.001/RW.003, Kel.Bulogadung, Kec. Ujung Pandang Kota Makassar , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Tarub Sentika, S.H.**, adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan, perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Blok N Baru No. 2 Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 ; , sebagai**Penggugat ;**

Lawan

Sri Asri Wulandari, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Karbela Timur No.1 Desa Karet, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan ,Provinsi DKI Jakarta, sebagai**Tergugat I**

PT Bank Syariah Bukopin Makassar Sulsel, beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi, Kec. Mariso Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat I terjadi Pengikatan jual beli dan tanggal 31 Mei 2017 telah sepakat melakukan Jual Beli Restaurant New Shogun Sejumlah Rp 17.000.000.000,(Tujuh Belas Milyar Rupiah).
2. Bahwa Proses Pembayaran Jual Beli Restaurant New Shogun dilakukan dengan proses Transfer rekening Giro dari Tergugat I ke rekening Penggugat di Pt Bank Syariah Bukopin Makassar (Tergugat II) dengan Nomer Rekening 8800880069
3. Bahwa dalam proses jual beli tersebut Tergugat I meminta agar pembayaran sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) diblokir terlebih dahulu sampai Penggugat Menyerahkan semua Inventaris dan berkas-berkas termasuk resep-resep Restaurant New Shogun.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II bersepakat membuka Blokir Tahap I dengan Nominal RP. 500.000.000 (lima Ratus Juta Rupiah) karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan semua Inventaris dan berkas-berkas termasuk resep-resep Restaurant New Shogun.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat I bersepakat membuka blokir Tahap II dengan bantuan Tergugat II setelah Tergugat I menerima covernote dari Notaris terkait pengurusan balik nama Sertifikat (Restaurant New Shogunt Makassar).

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan cara menyerahkan (Restaurant New Shogunt) kepada Tergugat I setelah Perjanjian Jual Beli tertanggal 31 Mei 2017.
7. Bahwa ternyata sampai saat ini, Tergugat I tidak melakukan Kewajiban Hukumnya yaitu tidak membuka Blokir Tahap II padahal sertifikat (Restaurant New Shogunt) telah dibalik nama atas nama Tergugat I.
8. Bahwa atas kelalaian Tergugat I, oleh Penggugat telah dilakukan upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat teguran/somasi kepada Tergugat I untuk segera melaksanakan kewajibannya membuka blokir rekening dengan Nomer Rekening 8800880069 atas nama Penggugat.
9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa sisa Pembayaran yang diblokir senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari tahun 2017 sampai saat ini
10. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak ada itikad baik untuk mencari tau dan menghubungi Tergugat I untuk membuka Blokir, padahal semestinya Tergugat II lah yang membantu Penggugat untuk menghubungi dan meminta Tergugat I untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya untuk membuka Blokir Tahap II.
11. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebagaimana bunga yang berlaku pada bank sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dan kerugian dibalas lunas.
12. Bahwa menurut hukum dengan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian,

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (ide: Pasal 1234 Perdata) sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.

13. Bahwa oleh karena, Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau membuka blokir tahap II adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)
3. Menyatakan Jual Beli Tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan Tergugat I agar segera membuka blokir tahap II sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atas nama Penggugat (Julia Pupella) dengan nomer Rekening 8800880069 Bank Syariah Bukopin Cabang Makassar sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan Tergugat II segera membuka blokir rekening atas nama Penggugat (Julia Pupella) dengan nomer Rekening 8800880069 Bank Syariah Bukopin Cabang Makassar sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 18 juni 2017 samapai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dan kerugian dibalas lunas.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvobaab bij vorrad), walaupun ada banding, verzet atau kasasi.
8. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat.

SUBSIDAIR

1. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Fx-Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, dan untuk Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan relas 21 Oktober 2021, tanggal 23 November 202 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ir. Abdul Rahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*)

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Bank KB Bukopin Syariah ialah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21, tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karenanya, sejalan dengan PERMA No 14 tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sepatutnya Gugatan a quo diperiksa dan dadih secara absolut oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak paham dan sangat keliru, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mutia Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diperiksa dan diadlfl ofeh Pengadilan Negen Makassar;

B. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

- 1 Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT ialah **surat kuasa bersifat umum dan tidak memenuhi syarat formil** yang diatur Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januan 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);
- 2 Bahwa **Surat Kuasa PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan PengadHan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, Identitas para pihak yang berpekara sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat, dan tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;**
- 3 Bahwa dengan demikian jelaslah dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT harus ditoak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Gugatan yang benar;

C. Error In Persona;

- 4 Bahwa yang sah sebagai pihak PENGGUGAT atau TERGUGAT

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks



datam perkara yang timbul dan perjanjian, terbatas pada di
para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Hat
itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam 1340
*KUHPerdara yaitu "Persetujuan hanya mengikat atau beraku
antara pihak yang membuatnya".*

5 Bahwa PENGGIJGAT jetas lalai atau tidak memahami secara
seksama konsekuensi hukum dan kesepakatan/perjanjian yang
dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I. Selanjutnya,
TERGUGAT II sebagai pihak ketiga justru dirugikan dengan
ditariknya sebagai pihak dalam Gugatan a quo;

6 Bahwa TERGUGAT II sebagai pihak ketiga tersebut tidak dapat
dijadikan TERGUGAT, karena akan berakibat sebagai tergugat
salah sasaran atau keliru orang yang digugat. Penerapan
demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 1270 K/PdtJ1991 yang
menyatakan:

*"suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal
1340 KUHPerdara, /ianya **niengikat kepada mereka. Oleh
karena itu, gugatan yang nienarik TERGUGAT yang tidak ikut
menandatangani perjanjian ada/a/i ke/iru, dan harus dinyatakan
tidak dapat diterima"***

IL DALAM POKOK PERKARA

7 Bahwa apa yang TERGUGAT II sampaikan dalam Eksepsi di atas
merupakan dan dianggap satu kesatuan dengan Jawaban **ml** dan tidak
terpisahkan;

8 Bahwa secara tegas menolak dalil - dalil Gugatan PENGUGAT kecuali
hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya sehingga tidak
merugikan kepentingan hukum TERGUGAT II;

9 Bahwa TERGUGAT II selanjutnya menguraikan fakta-fakta sebagai dasar

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penotakan dalil PENGGUGAT;

10 Bahwa PENGGUGAT **tetah menikmati dan menerima** segala bentuk pembayaran dan TERGUGAT I hasil dan proses jual beli Restaurant New Shogun sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh betas milyar rupiah) dan PENGGUGAT **mengakui** adanya peristiwa hukum tersebut datam Gugatan a quo;

11 Bahwa dalam proses jual beli tersebut, berlangsung transaksi pindah *buku/transfer* ke rekening Giro PENGGUGAT pada TERGUGAT II dengan nomor rekening 8800880069 atas nama PENGGUGAT yaltu Julia Puppela. Selanjutnya, secara hukum proses jual beli tersebut ialah sah menurut hukum dikarenakan segala macam kewajiban pembayaran telah diserahkan kepada PENGGUGAT dan ditempatkan pada rekening PENGGUGAT, dimana rekening tersebut menjadi hak sepenuhnya PENGGUGAT;

12 Bahwa tanpa keterlibatan TERGUGAT H, PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bersepakat untuk memblokir dana dan hasil penjualan tersebut senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam suratnya tertanggal 31 Mel 2017 yang diserahkan kepada TERGUGAT II sebagai dasar TERGUGAT II metakukan pemblokiran dana pada rekening PENGGUGAT;

13 Bahwa Intl dan kesepatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I ialah **setiap pembukaan blokir/pencairan harus t&ah mendapatkan persetujuan yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK**, dan yang dimaksud PARA PIHAK dalam kesepakatan tersebut ialah PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Hal tersebut diatur dalam point 4 (empat) dalam kesepakatan yang dibuat tertanggal 31 Mel 2017;

14 Bahwa TERGUGAT II sudah pernah melakukan pembukaan blokir atas dasar kesepakatan PARA PIHAK tersebut yang dibuat tertanggal 17 Juni

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, PARA PIHAK masih bersepakat memblokir sisa dana senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada rekening PENGUGAT yang dimana sisa dana blokir tersebut akan dibuka berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

15 Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT angka 10, TERGUGAT II menegaskan PENGUGAT keiru dan tidak paham terhadap kesepakatan yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, yang pada intinya tidak ada satupun kewajiban dalam kesepakatan baik yang dibuat tertanggal 31 Mei 2017 ataupun tertanggal 17 Juni 2017 yang dibebankan kepada TERGUGAT II sebagai pihak ketiga untuk membantu, menghubungi, ataupun menyelesaikan kewajiban pembukaan blokir tersebut;

16 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa gugatan PENGUGAT adalah gugatan tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta hanya merugikan reputasi dan TERGUGAT II;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan TERGUGAT II tersebut di atas, dan karenanya telah sangat jelas dan cukup alasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT II dalam perkara a quo,

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah dan mengikat surat kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 31 Mei 2017 dan tertanggal 17 Juni 2017;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah PENGUGAT yang tidak baik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ml;
4. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak dapat Diterima (Niet On Vankelijke - NO) ;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*exaequo etliono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Januari 2022 dan Kuasa Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan didalam Eksepsi tersebut, ada eksepsi tentang Kompetensi Absolut, maka sebelum masuk pada pembuktian perkara ini, terlebih dahulu diputuskan eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang antara lain :

1. Fotokopi Rekening Koran milik Penggugat bulan Juni dengan Nomor Rekening 8800880069 Bank Syariah Bukopin, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Agustus 2021, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan blokir Dana Penggugat, tertanggal 6 Agustus 2021, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan bersama Pembukaan Blokir Dana, tertanggal 17 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penggugat tertanggal 19 Juni 2021, diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Sertifikat atas nama Penggugat dari badan Pertanahan Nasional Hak Milik dengan Nomor 20019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, tetapi tidak mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti surat antara lain ;

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Kesepakatan tertanggal 31 mei 2017 diberi tanda T-II, 1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan bersama Pembukaan Blokir danan tertanggal 17 juni 2017, diberi tanda T-II, 2;

Menimbang, bahwa Kuasa tergugat II telah mengajukan bukti surat dipersidangan, tetapi tidak mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Maret 2022 dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

D A L A M E K S E P S I

- A. Eksepsi tidak berwenang mengadili;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat I tidak hadir dan tidak mengutus perwakilannya atau kuasanya untuk menghadiri dan menjawab gugatan Penggugat, sementara Tergugat II telah hadir melalui Kuasanya dan menjawab gugatan Penggugat, dan dalam jawabannya tersebut Tergugat II mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif, karena itu sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Eksepsi tentang Kompetensi absolut yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini, karena berhubungan dengan Bank Syariah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat II, serta Replik Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat II dan Duplik Tergugat II untuk menanggapi Replik Penggugat, maka dengan memperhatikan undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum memasuki pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa dalam BAB IX pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal Para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akat (perjanjian);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar didasarkan pada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak ada hubungan langsung dengan pihak Tergugat II Bank Syariah Bukopin sebagai pihak, namun Bank Syariah Bukopin

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak yang dipercayakan Tergugat I, untuk memblokir uang Penggugat pada rekeningnya Penggugat nomor 8800880088 atas nama JULIA PUPELA (Penggugat) di Bank Syariah Bukopin, sampai semua syarat dalam perjanjian tanggal 31 mei 2017 tersebut diselesaikan oleh pihak Penggugat (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan kemudian dihubungkan dengan pasal (2) UU Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tersebut diatas tentang penyelesaian sengketa di bank Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, karena masalah ini berkaitan erat dengan perjanjian Panggugat dan Tergugat I, bukan dengan Tergugat II Bank Syariah Bukopin, maka pihak Tergugat II Bank Syariah Bukopin tidak ada hubungan dengan perjanjian itu secara langsung, tetapi mempunyai kewajiban membuka blokir rekening yang disimpan di Bank Syariah Bukopin tersebut setelah Penggugat melaksanakan atau selesaikan kewajibannyayang diperjanjikan dalam perjanjian kedua belah pihak, karena itu adalah tepat Tergugat ditempatkan pada posisi Turut Tergugat, sebagai pihak yang akan tunduk dan taat pada putusan dalam perkara in untuk membuka blokir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat II tentang kompetensi Absolut haruslah ditolak;

B.

C. Error In Perssona;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini, Tergugat II dalam pont ke- 3 menyatakan Penggugat salah sasaran mengikutkan Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawaban dari Tergugat II dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi tentang Kompetensi Absolut diatas, telah dipertimbangkan tentang kedudukan Tergugat

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai pihak Tergugat adalah keliru atau sumir, karena yang membuat Perjanjian adalah pihak Penggugat dan Tergugat I secara langsung, namun secara tidak langsung Tergugat II mempunyai kewajiban yang harus dilakukannya, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, karena berkaitan erat dengan uang Penggugat yang diblokir pada Bank Syariah Bukopin, karena itu kedudukan Tergugat II adalah sebagai Turut Tergugat, bukan sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan Hukum Eksepsi Tergugat II tentang kedudukan nya sebagai Tergugat II adalah keliru ditempatkan oleh Penggugat, karena itu Tergugat II harus ditempatkan sebagai Turut Tergugat maka eksepsi Tergugat II tentang Error In Persona adalah beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat II haruslah dikabulkan;

I. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat untuk membuka Blokir pada Bank Syariah Bukopin tertanggal 31 mei 2017 dan 17 juni 2017, setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (bukti (P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain atau Kuasanya untuk menghadiri dan menjawab Gugatan Penggugat, karena itu dianggap tidak hadir, Sementara Tergugat II hadir oleh Kuasanya dan telah menjawab Gugatan Penggugat dengan membantahnya, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dasar atau alasan Penggugat melakukan Gugatan ini adalah karena Tergugat I dianggap Ingkar Janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat, dan Tergugat II dianggap tidak mengupayakan memanggil Tergugat I untuk membuka blokir;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan menelaah bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, apakah dapat mengungkap kebenaran sesuai dengan dalil gugatan Penggugat? Maka dimulai dari bukti P-1 dimana bukti tersebut berhubungan erat dengan Rekening Penggugat yang diblokir oleh Tergugat II, atas permintaan Tergugat I dan Penggugat sampai Penggugat menyelesaikan semua kewajibannya sesuai perjanjian Penggugat dan Tergugat I dalam bukti P-4 yang menyatakan bahwa pembukaan blokir sisa dana sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) akan dilakukan pembukaan blokir setelah Pihak ke II (Tergugat I) menerima COVERNOTE) dari notaris terkait pengurusan balik nama sertifikat (restaurant new shogun Makassar) yang akan dibuatkan dalam bentuk Surat Kesepakatan bersama pembukaan blokir selanjutnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan bukti P-4 terkait erat dengan bukti P-6 yang harus diselesaikan oleh Penggugat yang nantinya sebagai jaminan terhadap pembukaan blokir sisa dana tahap ke 2 oleh Tergugat II dalam bentuk Covernote atau laporan dari Notaris atau Pejabat Akta Tanah, bahwa proses balik nama dari Penggugat kepada Tergugat I telah selesai, namun dari fakta-fakta persidangan tidak ditemukan adanya hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti kesepakatan bersama, namun kenyataannya Pihak Ke dua atau Tergugat I tidak menanda tangannya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Surat Kesepakatan bersama para pihak I (Penggugat) dan Pihak II Tergugat I, sementara bukti P-3 adalah bukti Permohonan Penggugat kepada Tergugat II untuk membuka blokir dan mencairkan sisa dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-5 tentang pembukaan blokir dana pada tanggal 19 juni tahun 2019 yang jaraknya Cuma 2 (dua) hari dari tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni tahun 2017 setelah pencairan dana tahap pertama sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) oleh Penggugat sesuai bukti P-4;

Menimbang, bahwa jika dilihat dan dicermati bukti P-4 dan bukti P-5, maka terjadi ketidak jelasan atau kekaburan, dimana pada bukti P-4 tersebut kesepakatan dilakukan pada tanggal 31 mei tahun 2017 dan kesepakatan itu diikuti dengan pembayaran tahap pertama pada tanggal 17 juni 2017 dan berselan dua hari yaitu tanggal 19 juni 2017 Penggugat memohon Tergugat II Bank Syariah Bukopin untuk membuka Blokir dana;

Menimbang, bahwa setelah menelaah bukti-bukti Penggugat tersebut ternyata tidak ditemukan bukti utama perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang menjadi sumber utama pemblokiran dana yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 31 mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah membantah Gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-II, 1 dan T-II;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti Surat tersebut Ternyata bukti Surat T-II, 1 adalah Surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I tentang pemblokiran dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai jaminan dari Penggugat kepada Tergugat I untuk menyelesaikan semua dokumen peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I yang berhubungan dengan penjualan Café New Shogun oleh Penggugat kepada Tergugat I, sementara bukti T-II, 2 adalah Kesepakatan Penggugat dan Tergugat I tentang pembukaan blokir tahap pertama pencairan dana pada tanggal 17 juni tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Tergugat II tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti-bukti Surat Penggugat Tersebut diatas, maka

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat adanya hubungan hukum secara langsung dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat I, kecuali secara tidak langsung Tergugat II dalam kapasitas sebagai pihak Bank Bukopin Syariah yang menyimpang uang nasabah mempunyai kewajiban untuk mencairkan uang tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku pada Bank tersebut, maka dalam perkara ini ada uang nasaba atas nama Penggugat JULIA PUPELA dengan nomor Rekening: 8800880069 telah diblokir sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tergugat II atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I sampai Penggugat melaksanakan semua kewajiban yang berhubungan dengan jual beli café New Shogun oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa apakah semua kewajiban yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I dalam perjanjian tanggal 31 mei 2017 telah dilaksanakan oleh Penggugat? Maka untuk itu dari bukti-bukti Surat Penggugat dan Tergugat II, terutama bukti P-4 dan bukti TII-2 terbukti bahwa telah dibuka blokir oleh Tergugat II atas kesepakatan membuka blokir dana tahap pertamatanggal 17 juni 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti pencairan tahap pertama dapat ditarik kesimpulan, bahwa isi perjanjian tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat II atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I, sehingga tidak terlihat adanya Ingkar Janji/Wanprestasi, walaupun tidak semuanya dicairkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang Tergugat I Ingkar Janji, maka dari bukti-bukti Surat yang diajukan dapat dilihat, apakah ada kesepakatan yang diingkari? Maka dari bukti surat P-4 dan T-II, 2 terlihat adanya Kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyatakan, bahwa sisa dana akan dicairkan, setelah Covernote diserahkan kepada Bank Bukopin Syariah, maka Blokir dicabut dan dana dicairkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatasnyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang COVERNOTE

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar atau syarat untuk pencairan sisa dana yang diblokir, krena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum tersebut, Majelis Hakim dapat ilapa alasan yang mendasar, sehingga Penggugat menyatakan Tergugat I Ingkar Janji/Wanprestasi Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat, karena dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I tidak melibatkan Tergugat II sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, ternyata kedudukan Tergugat II adalah sebagai pihak yang menyalurkan uang Pihak Tergugat I kepada Penggugat sebagai Penjual Restaurant New Shogun dan karena itu tidak ada dasar hukum yang mengikat Penggugat dan Tergugat II, namun ada kewajiban Tergugat II untuk membuka blokir terhadap uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tahab kedua dari uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disyaratkan oleh Penggugat dan Tergugat I dan hal itu erat kaitannya dengan bisnis, bukan kaitannya dengan Syariah sebagai bentuk social ekonomi, namun nyatanya ada kaitannya dengan bisnis dan oeh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan Eksepsi Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa hal prinsip dari gugatan ini adalah tentang membuka blokir Rekening nomor : 8800880069 milik Penggugat yang diblokir oleh Tergugat II atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I. Karena Hal itu berkaitan dengan Kewajiban dari Penggugat untuk menyerahkan Inventaris dan berkas-berkas termasuk resep-resep Restaurant New Shogun, yang dijual Penggugata kepada Tergugat I dengan harga Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), namun untuk hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat I sepakat uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diblokir di Bank Bukopin Syariah sampai Penggugat menyelesaikan semua kewajiban dari

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap jual – beli Reustaurant New Shogun seperti menyerahkan semua Inventaris dan berkas-berkas termasuk resep-resep Restaurant New Shogun posita 4 dan tahap kedua adalah setelah Tergugat I menerima Covernote dari Notaris terkait balik nama Sertifikat (restaurant New Shogun Makassar);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ada hak dan kewajiban pada diri Peggugat dan Tergugat I yang harus dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa apakah semua hak dan kewajiban dari Peggugat dan Tergugat telah dilaksanakan? Maka berdasarkan bukti P-6 dari Peggugat yang diajukan berupa copy surat yang tidak ada aslinya. Setelah di pelajari Majelis Hakim ternyata belum ada pergantian nama dari Peggugat kepada Tergugat I sebagai pembeli, karena itu masih kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas kepada persidangan ini, bahwa perjanjian untuk pencairan tahap ke dua, oleh Peggugat belum bisa dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II , karena belum adanya balik nama dari Peggugat kepada Tergugat I atas sertifikat bukti (P-6), maka tidak jelas bukti tersebut sudah di balik nama dari Peggugat, menjadi milik Tergugat I atau belum dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, masih perlu adanya pembuktian lagi untuk memperjelas masalah ini;;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Gugatan peggugat dianggap kabur, dan karena dianggap kabur, maka Gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Peggugat tidak dapat diterima, , maka kepada Peggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR / Rbg serta pasal - pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami **ESAU YARISETOU, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERIANTO, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2022 oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dan, dibantu oleh **SAENAL ARIFIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan Kuasa hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HERIANTO, SH MH.

ESAU YARISETOU, SH

NI PUTU SRI INDAYANI, SH. MH.

Panitera Pengganti

SAENAL ARIFIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	1.00.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp.	780.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	970.000,00

Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)